



PUTUSAN

Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rukman Alias Basso Bin Abidin
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 3 Januari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Pendidikan Kel. Penrang Kec. Watang Sawitto
Kab. Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan 1 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024

Terdakwa didampingi oleh Surahmah, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Rumah Hukum Lasinrang yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No.149 B, Kel. Pacongang, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, berdasarkan Penetapan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 10 Oktober 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUKMAN Alias BASSO Bin ABIDIN** bersalah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti tersebut dalam dakwaan Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUKMAN Alias BASSO Bin ABIDIN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pipet plastic kecil bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo F5 warna hitam

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa RUKMAN ALIAS BASSO Bin ABIDIN bersalah melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana di atur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa melalui pledoi tertanggal 28 November 2023
2. Menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa RUKMAN Bin BASSO sesuai dengan surat tuntutan kami

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa RUKMAN Alias BASSO Bin ABIDIN pada Hari Rabu Tanggal 31 Mei 2023 sekira Pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jl. H. A. Johan, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 15.30 Wita teman Terdakwa yang bernama Lelaki UCIL (DPO) datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Mongisidi Kelurahan Penrang Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang , pada saat hendak pulang Lelaki UCIL (DPO) menawarkan dan memberikan kepada Terdakwa RUKMAN Alias BASSO Bin ABIDIN secara Cuma- Cuma 1 (satu) pipet plastic kecil yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 16.45 Wita , Terdakwa kemudian menghubungi Per. ANTI (DPO) untuk menggunakan shabu secara bersama-sama. Terdakwa lalu menuju ke kost Per. ANTI (DPO) yang beralamatkan di Jl. H. A. Johan, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang. Terdakwa lalu menggunakan shabu secara bersama-sama dengan Per. ANTI (DPO) dimana 1 (satu) pipet plastic kecil yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut Terdakwa masukkan sebagian ke dalam pireks kaca dan sisa shabu dalam 1 (satu) pipet plastic kecil tersebut Terdakwa simpan dihadapannya;
- Bahwa selanjutnya setelah Per. ANTI (DPO) keluar untuk membuang alat isap berupa bong lengkap dengan pireks kaca , Saksi BRIPKA AJMUDDIN dan Saksi BRIPTU M. SUPRIYANTO berserta Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di salah satu kamar kost di Jl. H. A. Johan, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sering ditempati untuk penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) pipet plastic kecil bening yang didalamnya diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo F5 warna hitam yang diakui Terdakwa digunakan untuk berkomunikasi dengan Per. ANTI (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2525/NNF/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes, SURYA PRANOWO,S.Si.,M.Si, dan HASURA MULYANI, Amd yang pada pokoknya menerangkan bahwa :
 - 1 (satu) pipet plastik berisi kristal bening berat netto seluruhnya 0,0848 gram dengan nomor barang bukti 5441/2023/NNF yang setelah dilakukan pemeriksaan beratnya menjadi 0,0641 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa RUKMAN Alias BASSO Bin ABIDIN dengan nomor barang bukti 5442/2023/NNF adalah positif narkotika;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan maupun latar belakang pekerjaan yang berkaitan dengan Kefarmasian di bidang Narkotika, serta Terdakwa tidak memiliki izin khusus dari Instansi/Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RUKMAN Alias BASSO Bin ABIDIN pada Hari Rabu Tanggal 31 Mei 2023 sekira Pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jl. H. A. Johan, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari hari, tanggal, waktu dan tempat sebagaimana Tersebut diatas , Saksi BRIPKA AJMUDDIN dan Saksi BRIPTU M. SUPRIYANTO berserta Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di salah satu kamar kost di Jl. H. A. Johan, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sering ditempati untuk penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa RUKMAN Alias BASSO Bin ABIDIN dan ditemukan 1 (satu) pipet plastic kecil bening yang didalamnya diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo F5 warna hitam.
- Bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Terdakwa , Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) pipet plastic kecil bening yang didalamnya diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu adalah miliknya yang diberikan secara Cuma-cuman oleh Lel. UCIL (DPO) yang kemudian Terdakwa mengajak Per. ANTI (DPO) untuk menggunakan shabu secara bersama-

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Pin



sama di kost Per. ANTI (DPO) yang bertempat di Jl. H. A. Johan, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2525/NNF/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes, SURYA PRANOWO,S.Si.,M.Si, dan HASURA MULYANI, Amd yang pada pokoknya menerangkan bahwa :
 - 1 (satu) pipet plastik berisi kristal bening berat netto seluruhnya 0,0848 gram dengan nomor barang bukti 5441/2023/NNF yang setelah dilakukan pemeriksaan beratnya menjadi 0,0641 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa RUKMAN Alias BASSO Bin ABIDIN dengan nomor barang bukti 5442/2023/NNF adalah positif narkotika;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan maupun latar belakang pekerjaan yang berkaitan dengan Kefarmasian di bidang Narkotika, serta Terdakwa tidak memiliki izin khusus dari Instansi/Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU
KETIGA

Bahwa Terdakwa RUKMAN Alias BASSO Bin ABIDIN pada Hari Rabu Tanggal 31 Mei 2023 sekira Pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jl. H. A. Johan, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 15.30 Wita teman Terdakwa yang bernama Lelaki UCIL (DPO) datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Mongisidi Kelurahan Penrang Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang , pada saat hendak pulang Lelaki UCIL (DPO) menawarkan dan memberikan kepada Terdakwa RUKMAN Alias BASSO Bin ABIDIN secara Cuma- Cuma 1 (satu) pipet plastic kecil yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa pada pukul 16.45 Wita , Terdakwa kemudian menghubungi Per. ANTI (DPO) untuk menggunakan shabu secara bersama-sama. Terdakwa lalu menuju ke kost Per. ANTI (DPO) yang beralamatkan di Jl. H. A. Johan, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang. Terdakwa lalu menggunakan shabu secara bersama-sama dengan Per. ANTI (DPO) dimana 1 (satu) pipet plastic kecil yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut Terdakwa masukkan sebagian ke dalam pireks kaca dan sisa shabu dalam 1 (satu) pipet plastic kecil tersebut Terdakwa simpan dihadapannya;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan shabu yakni alat isap berupa bong lengkap yang telah disambungkan dengan pireks kaca yang telah terisi shabu terbuat dari botol air mineral plastic yang selanjutnya Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri dan membakar pireks kaca tersebut dengan korek api menggunakan tangan kanan. Asap yang keluar dari pireks tersebut kemudian Terdakwa hirup seperti orang yang sedang merokok . Hal tersebut dilakukan secara bergantian dengan Per. ANTI (DPO) sampai shabu yang ada didalam pireks tersebut habis;
- Bahwa selanjutnya setelah Per. ANTI (DPO) keluar untuk membuang alat isap berupa bong lengkap dengan pireks kaca tersebut, Saksi BRIPKA AJMUDDIN dan Saksi BRIPTU M. SUPRIYANTO berserta Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di salah satu kamar kost di Jl. H. A. Johan, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sering ditempati untuk penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) pipet plastic kecil bening yang didalamnya diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo F5

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam yang diakui Terdakwa digunakan untuk berkomunikasi dengan Per. ANTI (DPO);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2525/NNF/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes, SURYA PRANOWO,S.Si.,M.Si, dan HASURA MULYANI, Amd yang pada pokoknya menerangkan bahwa :
 - 1 (satu) pipet plastik berisi kristal bening berat netto seluruhnya 0,0848 gram dengan nomor barang bukti 5441/2023/NNF yang setelah dilakukan pemeriksaan beratnya menjadi 0,0641 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa RUKMAN Alias BASSO Bin ABIDIN dengan nomor barang bukti 5442/2023/NNF adalah positif narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BRIPKA AJMUDDIN, SH Bin ZAINUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkotika golongan I jenis shabu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jl. H. A. Johan Kel. Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang;
 - Bahwa Saksi berprofesi sebagai anggota Polri pada kesatuan Unit Sat Res narkoba Polres Pinrang dan Saksi bersama Tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, Saksi baru mengenalnya setelah melakukan penangkapan terhadapnya tentang penyalahgunaan narkotika jenis shabu;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar Pukul 17.00 wita di Jl. H. A. Johan Kel. Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu kamar kost bertempat di Jl. H. A. Johan Kel. Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang, sering menjadi tempat dilakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu sehingga Saksi bersama tim sat. res narkoba polres pinrang melakukan penyelidikan atas informasi tersebut sehingga pada waktu dan tempat tersebut dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa 1 (Satu) Pipet plastik kecil bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu dan 1 (Satu) Unit handphone merk Oppo F5 warna hitam;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan ia mengakui bahwa memperoleh 1 (Satu) Pipet plastik kecil bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu dari Lelaki UCIL (DPO) yang bertempat di Jl. Monginsidi Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang;
- Bahwa ketika Saksi sampai di tempat tersebut bersama dengan rekan-rekan Saksi langsung masuk ke kamar kost tersebut karena pintunya tertutup namun tidak terkunci dan pada saat di dalam kamar kost tersebut, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi menemukan Terdakwa sedang duduk melantai di dalam kamar kost dan ketika itu juga langsung mengamankan Terdakwa kemudian melakukan pengegedahan sehingga pada saat itu Saksi menemukan berupa 1 (Satu) Pipet plastik kecil bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu di lantai didepan Terdakwa sehingga Saksi sendiri yang mengambil shabu tersebut di depan Terdakwa, setelah itu diperlihatkan kepada Terdakwa sehingga ia mengakui bahwa ia baru saja mengkomsumsi shabu bersama dengan temannya yakni Per. ANTI (DPO) dan juga mengakui bahwa 1 (Satu) Pipet plastik kecil shabu tersebut yang di temukan adalah shabu sisa yang dipakai / dikonsumsi bersama oleh Terdakwa dengan Per. ANTI (DPO) dan juga ia mengakui bahwa shabu tersebut di peroleh dari Lelaki UCIL (DPO) bertempat di Jl. Monginsidi Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, Selain itu Saksi bersama dengan rekan-

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan Saksi juga melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan di dalam kamar kost namun tidak ditemukan Narkotika Jenis Shabu yang lainnya, kemudian membawa dan menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan keberadaan Per. ANTI (DPO) serta Lelaki UCIL (DPO) namun tidak di temukan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres pinrang untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi ia menerangkan bahwa memperoleh 1 (Satu) Pipet plastik kecil shabu tersebut dari Lelaki UCIL (DPO) pada hari Rabu tanggal 31 Juni 2023 sekitar pukul 16:30 Wita bertempat di Jl. Monginsidi Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang, adapun shabu yang ditemukan tersebut adalah sisa yang dipakai / dikonsumsi dari Lelaki UCIL (DPO) pada hari Rabu tanggal 31 Juni 2023 sekitar pukul 12:00 Wita bertempat di Jl. Monginsidi Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa memperoleh shabu dari Lelaki UCIL (DPO) sebanyak 1 (Satu) pipet plastik kecil untuk dia pakai atau dikonsumsi;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa baru kali ini ia memperoleh narkotika jenis shabu dari Lelaki UCIL;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa sudah beberapa kali ia menggunakan Narkotika jenis shabu bersama dengan Per. ANTI;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menggunakan / mengonsumsi shabu yakni alat isap berupa bong lengkap dengan pireks kaca berisi shabu kemudian memegang menggunakan tangan kirinya alat hisap (bong) tersebut kemudian selanjutnya membakar pireks yang didalamnya berisi shabu menggunakan korek api gas dengan jarum sumbunya dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya menghisap asap yang keluar dari pireks tersebut melalui pipet yang lain (Seperti orang merokok) selanjutnya diserahkan kepada Per. ANTI (DPO) untuk mengisapnya sampai shabu yang berada di pireks habis terbakar;
- Bahwa Terdakwa saat diinterogasi menerangkan bahwa sudah beberapa kali mengonsumsi shabu dan perasaannya setelah mengonsumsi shabu yakni merasakan enak dan nikmat;
- Bahwa 1 (Satu) pipet plastik kecil ditemukan di lantai di depan Terdakwa sedangkan 1 (Satu) Unit handphone merk Oppo F5 warna hitam di kantong celana yang di gunakan oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data yang ada di satuan reserse narkoba Polres Pinrang bahwa Terdakwa baru pertama kali tertangkap oleh satuan res narkoba;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Sat Narkoba Polres Pinrang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berhubungan dengan Kefarmasian di Bidang Narkotika dan selain itu juga dia tidak memiliki izin khusus dari instansi / pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan atau menggunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. **BRIPTU M. SUPRIYANTO. Y. K Bin MUH. YUSUF, S. Pd** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkoba golongan I jenis shabu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jl. H. A. Johan Kel. Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang;
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai anggota Polri pada kesatuan Unit Sat Res narkoba Polres Pinrang dan Saksi bersama Tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, Saksi baru mengenalnya setelah melakukan penangkapan terhadapnya tentang penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar Pukul 17.00 wita di Jl. H. A. Johan Kel. Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu kamar kost bertempat di Jl. H. A. Johan Kel. Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang, sering menjadi tempat dilakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu sehingga Saksi bersama tim sat. res narkoba Polres pinrang melakukan penyelidikan atas informasi tersebut sehingga pada waktu dan tempat tersebut dilakuakan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa 1 (Satu) Pipet plastik kecil bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu dan 1 (Satu) Unit handphone merk Oppo F5 warna hitam;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan ia mengakui bahwa memperoleh 1 (Satu) Pipet plastik kecil bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu dari Lelaki UCIL (DPO) yang bertempat di Jl. Monginsidi Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang;
- Bahwa ketika Saksi sampai di tempat tersebut bersama dengan rekan-rekan Saksi langsung masuk ke kamar kost tersebut karena pintunya tertutup namun tidak terkunci dan pada saat di dalam kamar kost tersebut, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi menemukan Terdakwa sedang duduk melantai di dalam kamar kost dan ketika itu juga langsung mengamankan Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan sehingga pada saat itu rekan Saksi yaitu Saksi BRIPKA AJMUDDIN menemukan berupa 1 (Satu) Pipet plastik kecil bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu di lantai didepan Terdakwa sehingga Saksi BRIPKA AJMUDDIN mengambil shabu tersebut di depan Terdakwa, setelah itu diperlihatkan kepada Terdakwa sehingga ia mengakui bahwa ia baru saja mengkonsumsi shabu bersama dengan temannya yakni Per. ANTI (DPO) dan juga mengakui bahwa 1 (Satu) Pipet plastik kecil shabu tersebut yang di temukan adalah shabu sisa yang dipakai / dikonsumsi bersama oleh Terdakwa dengan Per. ANTI (DPO) dan juga ia mengakui bahwa shabu tersebut di peroleh dari Lelaki UCIL (DPO) bertempat di Jl. Monginsidi Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, Selain itu Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi juga melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan di dalam kamar kost namun tidak ditemukan Narkotika Jenis Shabu yang lainnya, kemudian membawa dan menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan keberadaan Per. ANTI (DPO) serta Lelaki UCIL (DPO) namun tidak di temukan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres pinrang untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi ia menerangkan bahwa memperoleh 1 (Satu) Pipet plastik kecil shabu tersebut dari Lelaki UCIL (DPO) pada hari Rabu tanggal 31 Juni 2023 sekitar pukul 16:30 Wita bertempat di Jl.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Monginsidi Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang, adapun shabu yang ditemukan tersebut adalah sisa yang dipakai / dikonsumsi dari Lelaki UCIL (DPO) pada hari Rabu tanggal 31 Juni 2023 sekitar pukul 12:00 Wita bertempat di Jl. Monginsidi Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang;

- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa memperoleh shabu dari Lelaki UCIL (DPO) sebanyak 1 (Satu) pipet plastik kecil untuk dia pakai atau dikonsumsi;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa baru kali ini ia memperoleh narkoba jenis shabu dari Lelaki UCIL;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa sudah beberapa kali ia menggunakan Narkoba jenis shabu bersama dengan Per. ANTI;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi shabu yakni alat isap berupa bong lengkap dengan pireks kaca berisi shabu kemudian memegang menggunakan tangan kirinya alat hisap (bong) tersebut kemudian selanjutnya membakar pireks yang didalamnya berisi shabu menggunakan korek api gas dengan jarum sumbunya dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya menghisap asap yang keluar dari pireks tersebut melalui pipet yang lain (Seperti orang merokok) selanjutnya diserahkan kepada Per. ANTI (DPO) untuk mengisapnya sampai shabu yang berada di pireks habis terbakar;
- Bahwa Terdakwa saat diinterogasi menerangkan bahwa sudah beberapa kali mengkonsumsi shabu dan perasaannya setelah mengkonsumsi shabu yakni merasakan enak dan nikmat;
- Bahwa 1 (Satu) pipet plastik kecil ditemukan di lantai di depan Terdakwa sedangkan 1 (Satu) Unit handphone merk Oppo F5 warna hitam di kantong celana yang di gunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan data yang ada di satuan reserse narkoba Polres pinrang bahwa Terdakwa baru pertama kali tertangkap oleh satuan res narkoba;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Sat Narkoba Polres Pinrang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berhubungan dengan Kefarmasian di Bidang Narkoba dan selain itu juga dia tidak memiliki izin khusus dari instansi / pemerintah untuk memiliki,

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai dan menyediakan atau menggunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2525/NNF/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, dan HASURA MULYANI, Amd yang pada pokoknya menerangkan bahwa : 1 (satu) pipet plastik berisi kristal bening berat netto seluruhnya 0,0848 gram dengan nomor barang bukti 5441/2023/NNF yang setelah dilakukan pemeriksaan beratnya menjadi 0,0641 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa RUKMAN Alias BASSO Bin ABIDIN dengan nomor barang bukti 5442/2023/NNF adalah positif narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa telah ditangkap atas dugaan tindak pidana narkoba golongan I jenis shabu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jl. H. A. Johan Kel. Laleng Bata Kec. Paletang Kab. Pinrang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang di temukan oleh pihak kepolisian yakni 1 (Satu) Pipet palstik kecil bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sedang duduk di dalam kamar kost sedangkan 1 (Satu) Pipet palstik kecil bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu ditemukan oleh pihak kepolisian di lantai di depan Terdakwa ketika ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa adapun shabu tersebut diperoleh dari Lelaki UCIL (DPO) pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 yang bertempat di Jl.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Pin



Monginsidi Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang dengan cara diberikan cuma-cuma sebanyak 1 (Satu) Pipet plastik kecil shabu;

- Bahwa awalnya pada pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, sekira pukul 15.30 Wita teman Terdakwa yakni Lelaki UCIL (DPO) datang kerumah Terdakwa di Jl. Monginsidi Kel. Penrang Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, selanjutnya Terdakwa cerita-cerita di bale-bale (Tempat duduk) di bawah kolong rumah dan ketika itu Lelaki UCIL (DPO) baring-baring main game di handphonenya dan sekitar 1 (Satu) jam kemudian Lelaki UCIL (DPO) pamit mau pulang dan menawarkan Terdakwa shabu, dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa *"Ada ini barang Shabu'ku maukiga"*, lalu Terdakwa jawab *"Iya, sinim"* dan ketika itu Lelaki UCIL (DPO) langsung mengeluarkan shabu dari saku celananya lalu dia berikan kepada Terdakwa sebanyak 1 (Satu) Pipet plastik kecil, setelah itu Lelaki UCIL (DPO) pulang meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, sekitar Pukul 16.45 Wita, Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yakni Per. ANTI (DPO) dan mengajak menggunakan shabu di tempatnya / di kostnya, lalu kemudian Terdakwa menuju ke kost Per. ANTI dan ketika Terdakwa sampai di kost milik Per. ANTI (DPO) lalu Terdakwa langsung masuk didalam kost, kemudian Terdakwa langsung meminta alat hisap shabu kepada Per. ANTI (DPO) setelah itu Terdakwa duduk melantai bersama Per. ANTI (DPO) selanjutnya shabu Terdakwa keluarkan dari saku celana Terdakwa kemudian Terdakwa pindahkan sebagian kedalam pireks kaca, sedangkan sisa shabu yang di dalam 1 (Satu) Pipet plastik kecil Terdakwa simpan didepan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Per. ANTI (DPO) menggunakan / mengkomsumsi dengan cara bergantian mengisapnya sampai shabu tersebut habis didalam pireks kaca, dan setelah selesai menggunakan / mengkomsumsi shabu bersama Per. ANTI (DPO) lalu alat hisap yang Terdakwa gunakan mengisap shabu berupa bong lengkap dengan pireks kaca Terdakwa suruh Per. ANTI (DPO) membuangnya di luar kost, namun beberapa menit kemudian tiba-tiba beberapa orang langsung masuk ke dalam kamar kost karena pada saat itu pintu kamar kost ditutup namun tidak terkunci kemudian beberapa orang tersebut mengaku petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa digeledah sehingga ditemukan 1 (Satu) Pipet plastik

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Pin



kecil shabu di depan Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan;

- Bahwa setelah itu petugas kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan 1 (Satu) Pipet plastik kecil shabu tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mengakui bahwa barang shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa peroleh secara cuma-cuma dari Lelaki UCIL (DPO) bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Monginsidi Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti shabu dibawa ke Polres Pinrang guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian ketika Terdakwa ditangkap yakni 1 (Satu) Pipet plastik kecil bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu dan 1 (Satu) Unit handphone merk Oppo F5 warna hitam;
- Bahwa adapun cara menggunakan atau mengkonsumsi shabu yaitu alat hisap berupa bong lengkap dengan pireks kaca yang berisi shabu yang sudah di sambungkan pireks kaca tersebut ke bong (alat hisap) yang di buat dari botol air mineral plastik kemudian Terdakwa memegang menggunakan tangan kiri alat hisap (bong) tersebut kemudian selanjutnya Terdakwa membakar pireks yang didalamnya berisi shabu menggunakan korek api gas dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya menghisap asap yang keluar dari pireks tersebut melalui pipet yang lain (seperti orang merokok) sampai shabu yang berada di pireks habis terbakar setelah itu Terdakwa serahkan lagi kepada Per. ANTI (DPO) untuk mengisap shabu tersebut seperti yang Terdakwa lakukan sampai shabu tersebut habis di pireks kaca;
- Bahwa Terdakwa sudah sering kali menggunakan shabu dan perasaan Terdakwa setelah menggunakan atau mengkonsumsi Shabu yakni terasa enak dan nikmat;
- Bahwa yang membuat dan menyediakan alat hisap berupa bong lengkap dengan kaca pireks adalah Per. ANTI (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan Per. ANTI (DPO);
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan shabu pada hari itu juga sebelum Terdakwa di tangkap;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Lelaki UCIL (DPO) dan Per. ANTI (DPO)

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun keduanya Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga maupun mempunyai hubungan kerja dengannya;

- Bahwa Terdakwa ciri – ciri Lelaki UCIL (DPO) yakni sekitar umur 23 Tahun, tinggi badan 165 Cm, Badan gemuk, Rambut pendek, Kulit putih, Mata biasa, Hidung mancung dengan alamat di Kanni, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang sedangkan Per. ANTI (DPO) yakni sekitar umur 32 Tahun, tinggi badan 160 Cm, Badan kurus, Rambut panjang, Kulit hitam, Mata biasa, Hidung mancung dengan alamat di Jl. H. A. Johan, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang kemudian mereka masih dapat mengenalinya apabila di kemudian hari di pertemuan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tahu bahwa tanpa hak memiliki, Menyimpan, Menguasai dan Menyediakan atau menggunakan sabu bagi diri sendiri adalah perbuatan yang dilarang atau melanggar hukum.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin khusus dari instansi / pemerintah untuk menggunakan shabu bagi diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Narkotika Jenis Shabu dari pertemanan (Pergaulan);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan adalah barang-barang yang disita pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pipet plastic kecil bening yang didalamnya berisikan kristal bening Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo F5 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian sehubungan dugaan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jl. H. A. Johan Kel. Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya petugas kepolisian diantaranya yaitu Saksi BRIPKA AJMUDDIN dan BRIPU M. SUPRIYANTO mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu kamar kost bertempat di Jl. H. A. Johan Kel. Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang, sering menjadi tempat dilakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu sehingga Saksi BRIPKA AJMUDDIN dan BRIPU M. SUPRIYANTO bersama tim sat. res narkoba polres pinrang melakukan penyelidikan atas informasi tersebut;
- Bahwa ketika petugas kepolisian sampai di tempat tersebut lalu masuk ke kamar kost tersebut karena pintunya tertutup namun tidak terkunci dan pada saat di dalam kamar kost tersebut petugas kepolisian diantaranya yaitu Saksi BRIPKA AJMUDDIN dan BRIPU M. SUPRIYANTO menemukan Terdakwa sedang duduk melantai di dalam kamar kost dan ketika itu juga langsung mengamankan Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan sehingga pada saat itu Saksi BRIPKA AJMUDDIN menemukan berupa 1 (Satu) Pipet plastik kecil bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu di lantai didepan Terdakwa sehingga Saksi BRIPKA AJMUDDIN mengambil shabu tersebut di depan Terdakwa, setelah itu diperlihatkan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa baru saja mengkonsumsi shabu bersama dengan temannya yakni Per. ANTI (DPO) dan juga mengakui bahwa 1 (Satu) Pipet plastik kecil shabu tersebut yang di temukan adalah shabu sisa yang dipakai / dikonsumsi bersama oleh Terdakwa dengan Per. ANTI (DPO) dan juga Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut diperoleh secara cuma-cuma dari Lelaki UCIL (DPO) pada hari Rabu tanggal 31 Juni 2023 sekitar pukul 16:30 Wita bertempat di Jl. Monginsidi Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, Selain itu petugas kepolisian juga melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan di dalam kamar kost sehingga ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk Oppo F5 warna hitam di kantong celana Terdakwa yang mana hanphone tersebut sebelumnya digunakan oleh Terdakwa menghubungi Per. ANTI (DPO) untuk mengajak bersama-sama mengkonsumsi shabu;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi shabu yakni alat isap berupa bong lengkap dengan pireks kaca berisi shabu kemudian memegang menggunakan tangan kirinya alat hisap (bong) tersebut kemudian selanjutnya membakar pireks yang didalamnya berisi shabu

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan korek api gas dengan jarum sumbunya dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya menghisap asap yang keluar dari pireks tersebut melalui pipet yang lain (Seperti orang merokok) selanjutnya diserahkan kepada Per. ANTI (DPO) untuk mengisapnya sampai shabu yang berada di pireks habis terbakar;

- Bahwa kemudian petugas kepolisian membawa dan menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan keberadaan Per. ANTI (DPO) serta Lelaki UCIL (DPO) namun tidak ditemukan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pinrang untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berhubungan dengan Kefarmasian di Bidang Narkotika dan selain itu juga dia tidak memiliki izin khusus dari instansi / pemerintah yang berwenang terkait Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi dan baru pertama kali tertangkap oleh satuan res narkoba Polres Pinrang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2525/NNF/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 pada pokoknya menerangkan 1 (satu) pipet plastik berisi kristal bening berat netto seluruhnya 0,0848 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan beratnya menjadi 0,0641 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa RUKMAN Alias BASSO Bin ABIDIN adalah positif Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Pin



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “subyek hukum” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai bagian pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya. Kedudukan unsur “Setiap orang” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri, dengan pengertian lain tanpa pelaku suatu tindak pidana tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama **Rukman Alias Basso Bin Abidin** adalah Sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi-saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipandang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

ad. 2 Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Pin



Menimbang, bahwa suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum adalah jika suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak atau tidak diperbolehkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan atau izin yang diberikan kepadanya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyerahan Narkotika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, dan Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa narkotika golongan I tidak dapat digunakan secara bebas untuk diperjual belikan, termasuk dimiliki, disimpan, dikuasai atau disediakan;

Menimbang, bahwa shabu memiliki kandungan *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa kejadiannya Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian sehubungan dugaan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jl. H. A. Johan Kel. Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang. Awalnya petugas kepolisian diantaranya yaitu Saksi BRIPKA AJMUDDIN dan BRIPU M. SUPRIYANTO mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu kamar kost bertempat di Jl. H. A. Johan Kel. Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang, sering menjadi tempat dilakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Pin



sehingga Saksi BRIPKA AJMUDDIN dan BRIPU M. SUPRIYANTO bersama tim sat. res narkoba polres pinrang melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Ketika petugas kepolisian sampai di tempat tersebut lalu masuk ke kamar kost tersebut karena pintunya tertutup namun tidak terkunci dan pada saat di dalam kamar kost tersebut petugas kepolisian diantaranya yaitu Saksi BRIPKA AJMUDDIN dan BRIPU M. SUPRIYANTO menemukan Terdakwa sedang duduk melantai di dalam kamar kost dan ketika itu juga langsung mengamankan Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan sehingga pada saat itu Saksi BRIPKA AJMUDDIN menemukan berupa 1 (Satu) Pipet plastik kecil bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu di lantai didepan Terdakwa sehingga Saksi BRIPKA AJMUDDIN mengambil shabu tersebut di depan Terdakwa, setelah itu diperlihatkan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa baru saja mengkonsumsi shabu bersama dengan temannya yakni Per. ANTI (DPO) dan juga mengakui bahwa 1 (Satu) Pipet plastik kecil shabu tersebut yang di temukan adalah shabu sisa yang dipakai / dikonsumsi bersama oleh Terdakwa dengan Per. ANTI (DPO) dan juga Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut diperoleh secara cuma-cuma dari Lelaki UCIL (DPO) pada hari Rabu tanggal 31 Juni 2023 sekitar pukul 16:30 Wita bertempat di Jl. Monginsidi Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, Selain itu petugas kepolisian juga melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan di dalam kamar kost sehingga ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk Oppo F5 warna hitam di kantong celana Terdakwa yang mana handphone tersebut sebelumnya digunakan oleh Terdakwa menghubungi Per. ANTI (DPO) untuk mengajak bersama-sama mengkonsumsi shabu;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi shabu yakni alat isap berupa bong lengkap dengan pireks kaca berisi shabu kemudian memegang menggunakan tangan kirinya alat hisap (bong) tersebut kemudian selanjutnya membakar pireks yang didalamnya berisi shabu menggunakan korek api gas dengan jarum sumbunya dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya menghisap asap yang keluar dari pireks tersebut melalui pipet yang lain (Seperti orang merokok) selanjutnya diserahkan kepada Per. ANTI (DPO) untuk mengisapnya sampai shabu yang berada di pireks habis terbakar;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Pin



Menimbang, bahwa kemudian petugas kepolisian membawa dan menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan keberadaan Per. ANTI (DPO) serta Lelaki UCIL (DPO) namun tidak ditemukan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pinrang untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki Latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berhubungan dengan Kefarmasian di Bidang Narkotika dan selain itu juga dia tidak memiliki izin khusus dari instansi / pemerintah yang berwenang terkait Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2525/NNF/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 pada pokoknya menerangkan 1 (satu) pipet plastik berisi kristal bening berat netto seluruhnya 0,0848 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan beratnya menjadi 0,0641 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa RUKMAN Alias BASSO Bin ABIDIN adalah positif Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menilai telah nyata perbuatan Terdakwa yang memperoleh 1 (satu) pipet plastik berisi Narkotika Golongan I jenis shabu secara cuma-cuma lalu sebagian telah Terdakwa konsumsi dan hal tersebut Terdakwa lakukan dengan sadar tanpa adanya paksaan meskipun Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah untuk itu dan Terdakwa menyadari bahwa perbuatan tersebut dilarang menurut hukum, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ketiga telah terbukti, maka dakwaan selain dan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas mengenai perbuatan Terdakwa yang terbukti dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan mengenai pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar Putusan ini menurut hemat Majelis Hakim telah tepat dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) pipet plastic kecil bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;

Berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan barang yang terlarang, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo F5 warna hitam;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rukman Alias Basso Bin Abidin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pipet plastic kecil bening yang didalamnya berisikan kristal bening Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo F5 warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, Noviyanto Hermawan, S.H, sebagai Hakim Ketua, Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H., dan Hilda Tri Ayudia, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samzang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Adliah Nur Fadhilah Asri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

YUDHI SATRIA BOMBING, S.H.,M.H.

NOVIYANTO HERMAWAN, S.H.

Ttd

HILDA TRI AYUDIA, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

SAMZANG, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)